



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANITERA

JL. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat
Tlp. (021) 3843348-3810350-3457661 (hunting). Ext. 318. Fax. 3842680
TROMOL POS NO. 1020 JAKARTA 10010
www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 877/PAN/PP.OO.4/VI/2013
Lampiran : 3 Lampiran
Perihal : Undangan Sosialisasi & Pelatihan
Serta Penunjukan Peserta

Jakarta, 11 Juni 2013

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
daftar terlampir

di

Tempat

Sehubungan dengan kelanjutan program percepatan penyelesaian minutasasi perkara di Mahkamah Agung, perlu adanya dukungan operator website/TI di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding untuk secara rutin dan konsisten mengirimkan *softcopy* putusan melalui aplikasi Direktori Putusan berdasarkan SEMA No.14 Tahun 2010.


Hasil monitoring pada sistem Direktori Putusan terhadap 40 pengadilan negeri/tinggi di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara menunjukkan pada 2012 ada sejumlah 6% pengadilan yang belum pernah melaksanakan aktivitas upload putusan. Dengan jumlah "hanya" 409 putusan yang ter-upload, berarti hanya sekitar 1,57% dari seluruh jumlah putusan yang di-upload oleh seluruh pengadilan negeri selama tahun 2012 yaitu 26.549 dokumen putusan. Sedangkan monitoring pada 2013 sampai dengan bulan Mei baru ter-upload 120 putusan.

Untuk itu Kepaniteraan MA, dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), akan mengundang 40 pengadilan/satuan kerja di wilayah Sulawesi Selatan, Ambon dan Maluku Utara (*lihat lampiran I*) untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Direktori Putusan, yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 24 – 26 Juni 2013
Tempat : Hotel Aryaduta Makassar
Jalan Somba OPU, Makassar, Sulawesi Selatan
Acara : Cek In Senin, 24 Juni 2013 pk.14.00 WITA
Cek Out Rabu, 26 Juni 2013 pk. 12.00 WITA

Oleh karena itu mohon Saudara Ketua Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri untuk menunjuk/menugaskan 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris dan 1 (satu) orang operator/pengetik pada pengadilan yang Saudara pimpin untuk mengikuti kegiatan ini.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI



H. SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 19490827 198303 1 002

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
2. Yang Mulia Ketua MA Bidang Non Yudisial
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Lampiran 1
Surat Nomor :
Tanggal : 11 Juni 2013

DAFTAR UNDANGAN

1. Pengadilan Tinggi Makassar
2. Pengadilan Tinggi Ambon
3. Pengadilan Tinggi Maluku Utara
4. Pengadilan Negeri Makassar
5. Pengadilan Negeri Bantaeng
6. Pengadilan Negeri Barru
7. Pengadilan Negeri Bulukumba
8. Pengadilan Negeri Enrekang
9. Pengadilan Negeri Jeneponto
10. Pengadilan Negeri Majene
11. Pengadilan Negeri Makale
12. Pengadilan Negeri Mamuju
13. Pengadilan Negeri Maros
14. Pengadilan Negeri Pangkajene
15. Pengadilan Negeri Parepare
16. Pengadilan Negeri Palopo
17. Pengadilan Negeri Pinrang
18. Pengadilan Negeri Polewali
19. Pengadilan Negeri Sengkang
20. Pengadilan Negeri Selayar
21. Pengadilan Negeri Sidrap
22. Pengadilan Negeri Sinjai
23. Pengadilan Negeri Sungguminasa
24. Pengadilan Negeri Takalar
25. Pengadilan Negeri Watampone
26. Pengadilan Negeri Watansoppeng
27. Pengadilan Negeri Malili
28. Pengadilan Negeri Pasangkayu
29. Pengadilan Negeri Masamba
30. Pengadilan Negeri Ambon
31. Pengadilan Negeri Masohi
32. Pengadilan Negeri Saumlaki
33. Pengadilan Negeri Tual
34. Pengadilan Negeri Ternate
35. Pengadilan Negeri Labuha
36. Pengadilan Negeri Soasiu
37. Pengadilan Negeri Tobelo
38. Pengadilan Agama Makassar
39. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
40. Pengadilan Militer III-16 Makassar

Lampiran

JADWAL ACARA

HARI TANGGAL	WAKTU (WITA)	ACARA	NARASUMBER	TEMPAT
Senin 24 Juni 2013	14.00 – 18.00	Registrasi Ulang Peserta Cek In Hotel		Lobby Hotel
	18.00 – 19.00	Makan Malam		Restoran
	19.00 – 20.00	Pembukaan - Sambutan & Laporan - Sambutan AIPJ - Sambutan PT Makassar - Pengarahan & Pembukaan - Penyematan PIN "One Day Publish" - Do'a	MC - Sekretaris Kepaniteraan - Perwakilan AIPJ - Ketua PT Makassar - Panitera MA - Empat perwakilan peserta oleh Panitera, KPT Makassar, Sekpan, Perwakilan AIPJ - Perwakilan dari Peserta	Ruang Rapat
	20.00 – 20.15	Rehat Kopi		
	20.15 – 22.00	Materi - SEMA No.14 Tahun 2010 dan Petunjuk Pelaksananya Untuk Percepatan Minutasi di MA - Pembinaan Administrasi Dalam Rangka Upaya Hukum Kasasi dan PK - Keterbukaan Informasi Perkara di Pengadilan	Panitera MA Ditjen Peradilan Umum Tim Asistensi Pembaruan <u>Moderator :</u> Asep Nursobah, S.Ag (Hakim Yustisial sebagai Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan)	Ruang Rapat
22.00	Istirahat			
Selasa 25 Juni 2013	06.00 – 08.00	Makan Pagi	Semua Peserta	Ruang Rapat
	08.00 – 10.00	Pengenalan Direktori Putusan dan Pengantar Penggunaan Aplikasi	MC Koordinator Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	
	10.00 – 10.15	Rehat Kopi		
	10.15 – 12.00	Simulasi Penggunaan Direktori Putusan	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	12.00 – 13.30	Istirahat, Sholat, Makan Siang		Restoran
	13.30 – 15.30	Simulasi Upload Putusan	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	15.30 – 16.00	Rehat Kopi, Sholat		
	16.00 – 17.30	Lanjutan Simulasi	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	17.30 – 19.30	Istirahat, Sholat, Makan Malam		Restoran
19.30 – 22.00	Lanjutan Simulasi	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat	
22.00	Istirahat			
Rabu 26 Juni 2013	06.00 – 08.00	Makan Pagi		Restoran
	08.00 – 10.00	Presentasi Capaian Kelompok	Para Peserta	Ruang Rapat
	10.00 – 10.15	Rehat Kopi		
	10.15 – 11.30	- Laporan Capaian Kegiatan - Penutupan	- Koordinator Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA - KPT Makassar	s.d.a
	11.30 – 12.00	Makan Siang Cekout	Para Peserta	Restoran

KERANGKA ACUAN

A. Latar Belakang

Ketika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara efektif diberlakukan pada 1 Maret 2011, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara di Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kewajiban berkas perkara yang terdapat dalam Bundel B untuk disertakan pula dokumen elektroniknya (*softcopy*). Penyertaan dokumen elektronik dapat dilakukan dengan berbagai medium, antara lain dengan *compact disc*, *flash disk*, mengirim *e-mail* ataupun penggunaan direktori putusan MA.

Selain itu, SEMA 14/2010 tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi elemen Cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dalam mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan sekaligus transparan dan akuntabel. Karena dengan menyediakan dokumen putusan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, turut mewujudkan upaya menjadikan badan peradilan yang transparan.

Kini setelah dua tahun implementasi SEMA 14/2010, tingkat penggunaan sistem direktori putusan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan ditandai dengan tersedianya lebih dari 391.000 dokumen putusan dari pengadilan pada tiap tingkatan di setiap lingkungan peradilan. Meskipun demikian hasil olahan data pada Kepaniteraan MA RI pada 2012 menunjukkan masih ada sejumlah pengadilan yang belum mengunggah dokumen putusannya dan memanfaatkan sistem direktori putusan sebagai sarana pengiriman berkas perkara elektronik, misalnya pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Tinggi Kupang.

Hasil monitoring pada sistem Direktori Putusan terhadap 43 pengadilan negeri/tinggi di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara menunjukkan pada 2012 ada sejumlah 6% pengadilan yang belum pernah melaksanakan aktivitas upload putusan. Dengan jumlah "hanya" 409 putusan yang ter-upload, berarti hanya sekitar 1,57% dari seluruh jumlah putusan yang di-upload oleh seluruh pengadilan negeri selama tahun 2012 yaitu 26.549 dokumen putusan. Sedangkan monitoring pada 2013 sampai dengan bulan Mei baru ter-upload 120 putusan.

Untuk itu Kepaniteraan MA, dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), akan mengundang 46 pengadilan di wilayah Sulawesi Selatan, Ambon dan Maluku Utara (*lihat lampiran 1*) untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Direktori Putusan

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya jumlah dokumen putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan.
2. Meningkatnya jumlah pengadilan yang menggunakan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan dalam pengiriman berkas perkara elektronik.
3. Terlaksananya monitoring terhadap kepatuhan dan keberlanjutan hasil pelatihan.

C. Agenda

Agenda kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 24 – 26 Juni 2013
Tempat : Hotel Aryaduta Makassar
Jalan Somba OPU, Makassar, Sulawesi Selatan

D. Peserta

Peserta kegiatan ini adalah 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris dan 1 (satu) orang operator/pengetik (atau yang memiliki tupoksi *upload* putusan) pada Satuan Kerja/Pengadilan yang tercantum dalam lampiran surat undangan yang ditunjuk melalui Surat Tugas pimpinan pengadilan.

Peserta yang ditunjuk diharap sesegera mungkin mendaftar di website <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registrasi-peserta>, selambat-lambatnya pada Kamis, 20 Juni 2013. Nama peserta yang telah didaftarkan tidak dapat diganti.

E. Ketentuan

a. Perlengkapan Pelatihan

- i. Peserta diharuskan membawa laptop masing-masing.
- ii. Peserta membawa semua *softcopy* putusan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, selain itu peserta juga diharuskan membawa *softcopy* putusan yang sudah *in kracht* minimal 50 putusan.
- iii. Untuk mempercepat peserta dalam latihan/simulasi upload putusan sebaiknya file *softcopy* putusan harus disimpan dalam format *Rich Text Format*, atau (*.rtf)
- iv. *Softcopy* putusan disimpan secara terpisah menjadi dua, yaitu : *softcopy* putusan yang mengajukan Kasasi dan PK, dan *softcopy* putusan untuk upload.
- v. Peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk acara siang hari, dan Batik pada acara malam dan hari Jum'at.

b. Registrasi Ulang

- i. Peserta melakukan registrasi ulang pada saat kedatangan di tempat pelatihan dengan menyerahkan Surat Tugas kepada Panitia.
- ii. Peserta menuliskan Nama, Jabatan/Satker dan nomor telpon dan identitas lainnya pada form registrasi yang telah disiapkan panitia.

c. Akomodasi dan Fasilitas

- i. Panitia menyediakan fasilitas penginapan dengan tipe *twin share*, termasuk makan pagi, makan siang dan makan malam selama kegiatan berlangsung.
- ii. Panitia tidak menanggung biaya untuk kebutuhan pribadi peserta, misalnya : mini bar, laundry, dll.
- iii. Peserta dapat menggunakan fasilitas internet/wifi di ruang pelatihan untuk keperluan *upload* putusan.

d. Penggantian Biaya

- i. Panitia akan mengganti biaya perjalanan peserta pergi-pulang dengan berpedoman pada batas maksimum sebagai diatur dalam ketentuan. Peserta diharapkan telah membeli tiket pesawat pergi-pulang.
- ii. Peserta menyerahkan bukti perjalanan berupa: tiket pesawat, boardingpass dan airportax asli keberangkatan, dan tiket pesawat kepulangan yang telah difotocopy sebelumnya.
- iii. Penggantian biaya perjalanan akan dilaksanakan secara transfer bank setelah seluruh bukti-bukti perjalanan diterima panitia dan peserta melengkapi/mengisi formulir yang disediakan.
- iv. Untuk keperluan penggantian biaya secara transfer bank, Peserta **diharuskan** membawa fotokopi buku tabungan halaman pertama (bagian identitas pemilik rekening).

F. Lain-lain

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Pembaruan Peradilan MA melalui telepon (021) 3459892 dengan Sdri. Mia (mm.faroya@yahoo.com) atau Sdr. Abiyoso (abiyoso@pembaruan.mahkamahagung.go.id).